

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram - Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnp\_ntb@yahoo.com

Nomor

: B 78/III/Ka/Cm.00/2020/BNNP-NTB

Mataram,

Maret 2020

Lampiran

: -

Perihal

: Informasi dan Edukasi melalui RRI MATARAM

Kepada

Yth. KEPALA RRI MATARAM

di

Tempat

## 1. Rujukan:

- a. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) tahun 2018;
- d. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika;
- e. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
- Berdasarkan rujukan tersebut, dalam rangka Penyebaran Informasi dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB telah memprogramkan kegiatan Diseminasi Informasi melalui Palacement Radio Lokal/Daerah.
- 3. Sehubungan dengan poin 2(dua) diatas, kami mengajukan kerjasama dan dukungan untuk Penayangan Palacement P4GN melalui RRI MATARAM.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra SH. M.S